



# PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN MELALUI DANA DESA





## LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan bagian dari potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan yang menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan. Untuk memaksimalkan potensi dan memecahkan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, maka perlu dipahami lingkungan strategis nasional seperti

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa akan mendapatkan kucuran dana bersumber APBN rata-rata Rp. 1 Miliar per desa setiap tahunnya. Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa.

Peningkatan status kesehatan masyarakat merupakan tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak yang akan dicapai dengan meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. Sasaran kegiatannya yaitu meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat dan

indikator pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50%.

Hal lain yang berupa lingkungan strategis nasional seperti yang tertera dalam Rencana Strategis (Restra Kementerian Kesehatan 2015-2019) adalah menguatnya peran Provinsi yaitu dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan peran yang cukup kuat untuk mengendalikan daerah-daerah kabupaten dan kota di wilayahnya termasuk pengawasan dan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota.

Pencapaian Indikator Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50% di tahun 2019 perlu diupayakan dari sekarang. Untuk itu petugas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota serta di Puskesmas harus memahami bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar kegiatan UKBM di desa dapat dibiayai dari dana desa minimal 10 %. Oleh sebab itu maka disusun buku saku yang berisikan informasi perencanaan penganggaran kegiatan UKBM di desa.

Buku saku ini digunakan oleh petugas promosi kesehatan di Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas untuk mengawal/mendampingi aparat desa dalam mengusulkan perencanaan penggunaan dana desa khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan di

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta pelaporan penggunaan dana desa dan pelaksanaan kegiatan UKBM (pemberdayaan masyarakat) di desa.



# B

## DANA DESA

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa maka desa mendapatkan sumber pembiayaan dari dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan

- dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
  - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - e. mengembangkan sistem transparansi dana kuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
  - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
  - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
  - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat

Desa;

- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.



Prinsip Penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 5 Tahun 2015 menjelaskan bahwa :

- Dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa
  - Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
  - Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa
- Prioritas Penggunaan Dana desa untuk Pembangunan Desa yang diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
- Pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Polindes

- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat yang diantaranya mencakup:

- Pembentukan dan Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat desa
- Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat


Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

# C

## MEKANISME PERENCANAAN DESA DAN PELAPORAN

Perencanaan penganggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintah desa merupakan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu desa harus membuat RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, rancangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya RPJM Desa dijabarkan menjadi RKP Desa yang memuat

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP desa selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah Desa, BPD dan Komponen Masyarakat, yang selanjutnya akan menghasilkan Rancangan Perdes tentang APB Desa. Selanjutnya APB Desa akan dilakukan evaluasi oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan menjadi Perdes.



Sehubungan dengan hal tersebut, petugas Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas harus mengetahui RPJM Desa di wilayah kerjanya untuk dapat mengawal/mendampingi aparatur desa dalam merencanakan kegiatan desa yang tertuang dalam RKP desa sampai ditetapkan APB Desa khususnya untuk anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat (UKBM) minimal 10% yang di danai dari Dana Desa. Petugas Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/kota selain mengawal proses perencanaan desa, juga berkewajiban untuk melaporkan hasil APB Desa khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (UKBM) yang didanai dari Dana Desa dilampiri dengan dokumen APB Desa. Pelaporan dilakukan setelah dokumen APB Desa ditetapkan dan

diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Adapun format laporan sebagai berikut:

**LAPORAN  
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK UKBM  
TAHUN .....  
KEBUPATAN/KOTA .....**

No	Nama Desa	Jumlah APB Desa (Rp.)	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Jumlah Pemanfaatan Dana Desa untuk UKBM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
dst					

Keterangan:

- (1) Diisi nomorurut Desa
- (2) Diisi nama desa
- (3) Diisi jumlah total APB Desa
- (4) Diisi jumlah Dana Desa
- (5) Diisi jumlah pemanfaatan dana desa untuk kegiatan UKBM (Pemberdayaan Masyarakat)
- (6) % Dana Desa untuk UKBM terhadap Total Dana Desa (5) : (4)

**JENIS KEGIATAN UKBM YANG  
DIDANAI DARI DANA DESA  
TAHUN .....**  
**KEBUPATAN/KOTA .....**

No	Nama Desa	Nama Petugas Promkes Puskesmas	Nama Poskesdes	Nama Bidan Poskesdes	Keg. UKBM yg didanai dari Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					1
					2
					dst
2					
dst					

**Keterangan:**

- (1) Diisi nomor urut Desa
- (2) Diisi nama desa
- (3) Diisi nama petugas Promkes di Puskesmas
- (4) Diisi nama Poskesdes
- (5) Diisi nama Bidan Poskesdes
- (6) Diisi nama kegiatan UKBM (Pemberdayaan Masyarakat) yang didanai dari Dana Desa

Selain membuat pelaporan setelah dokumen APB Desa, Petugas Promosi Kesehatan juga berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan UKBM setiap akhir tahun. Adapun bentuk pelaporan sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UKBM  
TAHUN .....**  
**KEBUPATAN/KOTA .....**

No	Kegiatan	Anggaran		Proses Pelaksanaan	Keluaran	Permasalahan	Tindak Lanjut
		Pagu	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
dst							

**Keterangan:**

- (1) Diisi nomor urut
- (2) Diisi nama kegiatan UKBM
- (3) Diisi pagu anggaran kegiatan UKBM

- (4) Diisi realisasi anggaran kegiatan UKBM
- (5) Diisi proses pelaksanaan kegiatan UKBM
- (6) Diisi keluaran langsung dari kegiatan UKBM
- (7) Diisi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan UKBM
- (8) Diisi tindak lanjut atas permasalahan untuk perbaikan kedepan

Langkah-langkah kegiatan pendampingan perencanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM di desa :

1. Forum komunikasi perlu dibangun, diinisiasi oleh Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas sebagai penanggung jawab terdepan bidang kesehatan di kecamatan. Dapat diintegrasikan pada saat Lokmin minimal 3 (tiga) bulanan dengan sektor terkait.
2. Koordinasi dengan sektor terkait merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar dapat terparap dengan RPJM Desa dan RKP.

3. Advokasi kepada Camat dan Kepala Desa tentang manfaat pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan melalui pengembangan UKBM dan kegiatan lainnya.

# D

## JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN DI DESA.

Ada beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan UKBM di desa dengan memanfaatkan dana desa 10 % dari dana desa. Kegiatan ini telah disesuaikan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat desa sesuai yang tertera dalam PP No. 43 Tahun 2014 dan dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Layanan Promosi Kesehatan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Refreshing Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk UKBM Refreshing kader pemberdayaan

masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader dalam pengembangan UKBM. Refreshing dilakukan oleh petugas Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun selama 2 hari.

- b. Kunjungan Rumah untuk Pemberdayaan Keluarga  
Kegiatan kunjungan rumah untuk Pemberdayaan Keluarga dilakukan oleh kader. Kegiatan ini minimal dilakukan 6 kali per tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan/bimbingan kepada keluarga agar dapat mengenali dan mencegah terhadap penyakit serta meningkatkan dan mempertahankan kesehatan keluarga.

2. Koordinasi dalam rangka Penggalangan Komitmen Pembangunan Desa yang terintegrasi antara kesehatan dengan sektor lain

Pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan yang ada, mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka pembangunan desa. Pertemuan ini dilakukan minimal 2 kali per tahun. Peserta pertemuan ini adalah Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Kelurahan, Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan, Unsur Lembaga Masyarakat seperti BPD, Ting Penggerak PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat di Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya.

3. Pembinaan oleh Perangkat Desa ke kelompok UKBM



Kegiatan ini berupa pertemuan, dimana perangkat desa melakukan pembinaan kepada kelompok UKBM di desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu dll) yaitu merencanakan kegiatan (identifikasi kebutuhan, analisis dan pembahasan bersama), dan melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali per tahun.

4. Pembinaan Masyarakat oleh Bidan di Desa  
Pembinaan oleh Bidan di desa kepada Kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan ini minimal dilakukan 4 kali dalam setahun.

#### 5. Survei Mawas Diri

Merupakan kegiatan pengenalan masalah kesehatan. SMD dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat desa didampingi oleh petugas puskesmas. Setelah melakukan SMD, dilakukan pengolahan dan analisis data hasil SMD sehingga diketahui berbagai masalah kesehatan yang ada di desa. Kegiatan ini minimal dilakukan 1 kali per tahun.

#### 6. Musyawarah Masyarakat Desa

Merupakan pertemuan perwakilan warga desa, tokoh masyarakat untuk membahas

hasil SMD (prioritas masalah kesehatan yang akan diatasi), menggali potensi sumber daya yang dimiliki dan penyusunan rencana intervensi. Kegiatan ini minimal dilakukan 3 kali per tahun.

#### 7. Monitoring

Aparat desa bersama dengan petugas puskesmas melakukan pemantauan untuk melihat seberapa jauh kegiatan-kegiatan intervensi yang direncanakan telah dilaksanakan dan masalah serta hambatan apa yang dihadapi untuk dicari solusi. Pemantauan dilakukan minimal 2 kali per tahun.

#### 8. Paket Intervensi Kegiatan UKBM

Merupakan paket stimulan yang digunakan untuk kegiatan UKBM yang berdampak pada meningkatnya potensi ekonomi masyarakat

desa untuk meningkatkan daya saing produk desa.



## COSTING (PEMBIAYAAN) KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

Prinsip Dasar:

- 1 Penghitungan Pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan hanya memperhitungkan aktivitas dalam pengembangan UKBM
- 1 Langkah Kegiatan diterjemahkan ke dalam variabel-variabel biaya

Hal-hal yang dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya adalah :

- 1 Jumlah Sasaran, semakin banyak jumlah UKBM maka semakin besar biaya yang dibutuhkan
- 1 Frekuensi Kegiatan, semakin banyak frekuensi

---

kegiatan maka semakin besar biaya yang dibutuhkan

- 1 Satuan Biaya, semakin besar Satuan Biaya (Unit Cost) yang ditetapkan maka semakin besar biaya yang dibutuhkan
- 1 Paket Intervensi Kegiatan UKBM

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1. Refreshing Kader Pemberdayaan Masyarakat desa untuk UKBM	Transport Peserta	A. Lama Pelaksanaan B. Frekuensi C. Jumlah Peserta D. Unit Cost Transport Peserta	$A \times B \times C \times D$
	Transport Narasumber	A. Lama Pelaksanaan B. Frekuensi C. Jumlah Narasumber D. Unit Cost Transport Narasumber	$A \times B \times C \times D$
	Honor Narasumber	A. Lama Pelaksanaan B. Frekuensi C. Jam Pelatihan/Hari D. Unit Cost Honor	$A \times B \times C \times D$
	Konsumsi	A. Lama Pelaksanaan B. Frekuensi C. Jumlah Peserta D. Jumlah Narasumber E. Unit Cost Konsumsi	$A \times B \times (C+D) \times E$
	Bahan (ATK, Penggandaan)	A. Lama Pelaksanaan B. Frekuensi C. Unit Cost Bahan	$A \times B \times C$
2. Kunjungan Rumah untuk Pemberdayaan Keluarga	Transport Kader	A. Frekuensi Kunjungan B. Jumlah UKBM C. Jumlah Kader/UKBM D. Unit Cost Transport Kader	$A \times B \times C \times D$
3. Koordinasi dalam rangka Penggalangan Komitmen Pembangunan Desa yang terintegrasi antara kesehatan dgn sektor lain	Transport	A. Frekuensi Pertemuan B. Jumlah Peserta C. Unit Cost Transport	$A \times B \times C$
	Konsumsi	A. Lama Pertemuan B. Frekuensi Pertemuan C. Jumlah Peserta D. Unit Cost Konsumsi	$A \times B \times C \times D$

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
	Bahan (ATK, Penggandaan)	A. Frekuensi Pertemuan B. Unit Cost Bahan	$A \times B$
4. Pembinaan oleh Perangkat Desa ke Kelompok UKBM	Transport	A. Frekuensi Pertemuan B. Jumlah Peserta C. Unit Cost Transport	$A \times B \times C \times X$
	Konsumsi	A. Lama Pertemuan B. Frekuensi Pertemuan C. Jumlah Peserta D. Unit Cost Konsumsi	$A \times B \times C \times D$
	Bahan (ATK, Penggandaan)	A. Frekuensi Pertemuan B. Unit Cost Bahan	$A \times B$
5. Pembinaan Masyarakat oleh Bidan di Desa	Transport	A. Frekuensi Pembinaan B. Jumlah Bidan C. Unit Cost Transport	$A \times B \times C$
6. Survei Mawas Diri (SMD) Pelaksanaan SMD	Transport	A. Frekuensi SMD B. Jumlah UKBM C. Jumlah Kader/UKBM D. Unit Cost Transport	$A \times B \times C \times D$
	Bahan SMD	A. Frekuensi SMD B. Jumlah UKBM C. Unit Cost Bahan	$A \times B \times C \times D$
	Pengolahan dan Analisis Data Hasil SMD	A. Frekuensi SMD B. Jumlah UKBM C. Jumlah Kader/UKBM D. Unit Cost Konsumsi	$A \times B \times C \times D$
6. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)	Transport	A. Frekuensi MMD B. Lama MMD C. Jumlah Peserta MMD D. Unit Cost Transport	$A \times B \times C \times D$
	Konsumsi	A. Frekuensi MMD B. Lama MMD C. Jumlah Peserta MMD D. Unit Cost Konsumsi	$A \times B \times C \times D$
	Bahan (ATK, Penggandaan)	A. Frekuensi MMD B. Unit Cost Bahan	$A \times B$

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
4. Monitoring	Transport Aparat	A. Frekuensi Monitoring B. Jumlah Petugas Monitoring C. Unit Cost Transport	$A \times B \times C$



## PENUTUP

Buku saku ini merupakan penjabaran dari Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dimana disebutkan salah satunya Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan bagi aparat desa dalam hal perencanaan

kegiatan promosi kesehatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Adapun penghitungan biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan dapat dilakukan dengan berpedoman pada satuan harga yang dibuat oleh masing-masing daerah. Selain itu diharapkan menjadi acuan bagi Petugas Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota dalam melaporkan penggunaan dana desa serta pelaksanaan kegiatan UKBM secara berjenjang. Semoga dengan adanya buku ini dapat membantu dalam percepatan pembangunan desa khususnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

## DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGHITUNGAN DANA DESA UNTUK UKBM

Data Program	Satuan Pencapaian	Jumlah
Lama Refreshing	hari	1
Jam Refreshing	jam	6
Frekuensi Refreshing	kali	1
Frekuensi Kunjungan Rumah oleh Kader	kali	6
Lama Pertemuan Koordinasi	hari	1
Frekuensi Pertemuan Koordinasi	kali	2
Lama Pertemuan Pembinaan oleh Perangkat Desa	hari	1
Frekuensi Pertemuan Pembinaan oleh Perangkat Desa	kali	3
Frekuensi Survei Mawas Diri	kali	2
Lama Musyawarah Masyarakat Desa	hari	1
Frekuensi Musyawarah Masyarakat Desa	kali	2
Frekuensi Monitoring	kali	2
Frekuensi Pembinaan Bidan Desa	kali	4

### Tenaga & Sarkes

Jumlah Peserta Refreshing	Orang	25
Jumlah Narasumber Refreshing	Orang	2
Jumlah UKBM	UKBM	3
Jumlah Kader per UKBM	Orang	3
Jumlah Peserta Koordinasi	Orang	25
Jumlah Peserta Musyawarah Masyarakat Desa	Orang	20
Jumlah Petugas Monitoring	Orang	2
Jumlah Bidan Desa	Orang	1

### Bahan Non Medis

Bahan Refreshing	Paket	Rp. 100,000
Konsumsi Refreshing	OH	Rp. 40,000
Sewa Ruangan Refreshing	Hari	Rp. 100,000
Konsumsi Pertemuan Koordinasi	OH	Rp. 40,000
Sewa Ruangan Pertemuan Koordinasi	Hari	Rp. 100,000
Bahan Koordinasi	Paket	Rp. 50,000
Konsumsi Pertemuan Pembinaan oleh Perangkat Desa	OH	Rp. 40,000
Sewa Ruangan Pert. Pembinaan oleh Perangkat Desa	Hari	Rp. 100,000
Bahan Pertemuan Pembinaan oleh Perangkat Desa	Paket	Rp. 50,000
Bahan Survei Mawas Diri per UKBM	Paket	Rp. 20,000
Konsumsi Petugas Survei Mawas Diri	OH	Rp. 20,000
Konsumsi Musyawarah Masyarakat Desa	OH	Rp. 40,000
Bahan Musyawarah Masyarakat Desa	Paket	Rp. 30,000
Paket Intervensi	Paket	Rp. 750,000

### Transport & Honor

Transport Peserta Refreshing	OK	Rp. 50,000
Transport Narasumber Refreshing	OK	Rp. 100,000
Honor Narasumber Refreshing	OJ	Rp. 100,000
Transport Kader kunjungan rumah	OK	Rp. 50,000
Transport Peserta Koordinasi	OK	Rp. 50,000
Transport Peserta Pert. Pembinaan oleh Perangkat Desa	OK	Rp. 50,000
Transport Petugas Survei Mawas Diri	OK	Rp. 50,000
Transport Peserta MMD	OK	Rp. 50,000
Transport Petugas Monitoring	OK	Rp. 50,000
Transport Bidan Desa	OK	Rp. 50,000

## COSTING DANA DESA UNTUK UKBM

1. Fasilitas Layanan Promosi Kesehatan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat
  - a Refreshing Kader Pemberdayaan Masyarakat tentang UKBM  
Transport dan Honor Refreshing
    - Transport Peserta Refreshing Rp. 1,250,000
    - Transport Narsum Refreshing Rp. 200,000
    - Honor Narsum Refreshing Rp. 600,000
    - Akomodasi Refreshing
    - Konsumsi Refreshing Rp. 1,080,000
    - Bahan Refreshing
    - Bahan Refreshing Rp. 100,000
  - b Kunjungan Rumah untuk Pemberdayaan Keluarga  
Transport  
Transport Kader Rp. 2,700,000
2. Koordinasi dalam rangka penggalangan komitmen pembangunan desa yang terintegrasi kesehatan dan sektor lainnya

Transport	
Transport	Rp. 2,500,000
Akomodasi Pertemuan	
Konsumsi	Rp. 2,000,000
Bahan Pertemuan	
Bahan	Rp. 100,000

3. Pembinaan oleh Perangkat Desa ke Kelompok UKBM  
Transport  
Transport Rp. 1,350,000  
Akomodasi Pertemuan  
Konsumsi Rp. 1,080,000  
Bahan Pertemuan  
Bahan Rp. 150,000
4. Pembinaan Masyarakat oleh Bidan Desa  
Transport  
Transport Rp. 200,000
5. Survei Mawas Diri  
Pelaksanaan Survei Mawas Diri  
Transport  
Transport Rp. 900,000  
Bahan  
Bahan SMD Rp. 120,000

---

Pengolahan dan Analisis Data Hasil SMD  
Konsumsi  
Konsumsi SDM                      Rp. 360,000

6. Musyawarah Masyarakat Desa  
Penyusunan dan Pelaksanaan Intervensi Promosi  
Kesehatan dalam Program Terpadu  
Transport  
Transport Peserta                      Rp. 2,000,000  
Akomodasi  
Konsumsi                                  Rp. 1,600,000  
Bahan  
Bahan                                      Rp. 60,000  
Paket Intervensi Kegiatan UKBM yang berdampak  
ekonomi kreatif  
Bahan  
Paket Intervensi                      Rp. 2,250,000

7. Monitoring  
Transport  
Transport Petugas                      Rp. 200,000

TOTAL                                      Rp. 20,800,000